



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP / 076 / PAUDNI K/KAB/IV/2019

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga **"PAUD CEMPAKA"** Nomor : 421.1/PAUD-CMP/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa PAUD CEMPAKA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Nomor : 005/25/Um/Pem/IV/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0177/PAUD/PLSPO/Kab/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD CEMPAKA**  
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PKBM BINA BANGSA**  
Alamat : Kp. Cilaku Hilir RT. 003 RW. 003 Desa Sukasari  
Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 15 April 2024.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 15 April 2019

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR,



H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196103131991021001

Tembusan :  
1. Arsip